

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A belum optimal. Dikatakan belum optimal karena keberhasilan mediasi masih rendah (36,36%) jika dibandingkan dengan keberhasilan *wakai* di Jepang yang bisa mencapai 45%-55%, dimana *wakai* ini menjadi sistem yang diadopsi oleh Mahkamah Agung.

Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis dikarenakan aturan yang mengatur tentang mediasi masih berupa Peraturan Mahkamah Agung sehingga belum bisa memaksa pihak yang tidak hadir dalam mediasi, untuk hadir dalam mediasi. Faktor non yuridis dikarenakan manusianya baik mediatornya ataupun para pihak. Mediator belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seperti belum digunakannya jangka waktu maksimal untuk mediasi beserta waktu perpanjangannya. Sedangkan pihak yang dimediasi belum memahami manfaat mediasi dengan baik dengan menunjukkan sikap yang tidak produktif bagi keberhasilan mediasi.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi mediator hakim, masalah keterbatasan waktu dan kurangnya keterampilan sebagai mediator karena belum semua hakim mendapatkan pelatihan sebagai mediator.
 - b. Belum semua mediator mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.
 - c. Belum adanya aturan yang memaksa pihak yang tidak hadir dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi dan masih adanya perbedaan dalam memahami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengakibatkan pihak yang tidak menghadiri mediasi belum dapat dipanggil secara resmi.
 - d. Faktor gengsi yang tinggi dari salah satu pihak, sehingga menghambat kelancaran komunikasi dalam mediasi.
 - e. Faktor oknum pengacara yang diduga kurang mendukung proses mediasi karena dipengaruhi oleh faktor honor yang akan diterima menjadi kecil.
 - f. Prasarana dan sarana mediasi yang kurang mendukung seperti belum tersedianya ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu khusus mediasi.

- g. Belum adanya sistem antrian khusus mediasi sehingga dapat mengganggu proses mediasi yang sedang berlangsung.
- h. Biaya bagi mediator nonhakim masih dirasakan kurang, terutama untuk mediasi yang dilakukan berulang kali.

B. Saran

Untuk meningkatkan peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengatasi hambatan mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, Peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah jumlah hakim agar sesuai dengan jumlah ideal hakim yang harus ada pada pengadilan kelas 1A dan melaporkan kepada Mahkamah Agung data hakim yang belum mempunyai sertifikat mediator. Selanjutnya agar Mahkamah Agung segera merespon untuk menambah hakim dan memanggil hakim-hakim tersebut untuk segera diberikan pelatihan mediator.
2. Mengusulkan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang kebutuhan hakim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah. Selanjutnya agar Mahkamah Agung segera merespon dan memanggil hakim dimaksud untuk pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah.
3. Meningkatkan level aturan tentang prosedur mediasi di pengadilan menjadi undang-undang. Atau setidaknya dilakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu kewajiban bagi Ketua Majelis Hakim untuk melakukan pemanggilan bagi pihak yang tidak hadir dalam

persidangan untuk hadir melaksanakan mediasi. Setelah pemanggilan untuk mediasi ini dilakukan namun tetap tidak hadir, baru ditetapkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan. Untuk mengatasi perbedaan pemahaman terhadap suatu aturan, agar dilakukan koordinasi antara pimpinan pengadilan dengan mediator (terutama dari nonhakim) dan diskusi produktif atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tercapai pemahaman yang sama, selanjutnya hasilnya disampaikan kepada seluruh tingkat pelaksana, seperti Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita.

4. Hambatan faktor gengsi salah satu pihak bisa diatasi dengan kesabaran dan keterampilan seorang mediator yang harus bisa menurunkan tingginya gengsi pihak tanpa menyinggung. Keterampilan mediator bisa diperoleh jika telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator. Maka semua mediator harus telah bersertifikat mediator termasuk mediator dari hakim.
5. Untuk mengatasi adanya oknum pengacara yang tidak mendukung sepenuhnya proses mediasi ini hendaknya dilakukan penjelasan secara tersendiri oleh mediator terhadap pentingnya mediasi dan fungsi profesi pengacara. Penjelasan tersebut antara lain adalah penegasan bahwa fungsi pengacara adalah membantu hakim dalam menegakkan hukum. Menegakkan hukum bukan dengan membela secara membabi buta apa yang diminta atau dituntut kliennya, tetapi justru mendorong dan berupaya mencari cara menuju tercapainya perdamaian.

Selain itu juga perlu dibuat regulasi dari Mahkamah Agung bekerja sama dengan organisasi Pengacara tentang aturan kewajiban pengacara mendukung proses mediasi. Jika pada proses mediasi diduga ada pengacara yang mendampingi pihak tidak mendukung proses mediasi, maka bisa dibuat laporan yang mencatat pengacara yang tidak mendukung proses mediasi tersebut (tentu harus dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Pelapor/Mediator). Laporan dibuat oleh Pelapor/Mediator ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan organisasi yang mewadahi pengacara terlapor, seperti Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), KAI, IKADIN, dan sebagainya. Setelah melalui proses pemeriksaan, selanjutnya bisa menjadi bahan evaluasi dan penilaian bagi pengadilan dan organisasi pengacara tersebut terhadap pengacara terlapor.

6. Terkait prasarana dan sarana mediasi

Para pihak lebih memilih pelaksanaan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, sementara ruangan yang tersedia terbatas, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiasati hal itu. Ruang mediasi dapat dibuat nyaman mungkin seperti pengaturan warna cat dalam ruangan mediasi yang menimbulkan suasana damai, penataan interior ruang mediasi bisa dihiasi dengan bunga, pewangi ruangan yang bersifat aromaterapi yang dapat membantu menenangkan dan menstabilkan emosi para pihak, ornamen-ornamen yang menggugah semangat perdamaian misalnya ayat Al-Quran atau hadist tentang perdamaian dan kata mutiara.

7. Antrian mediasi bisa diatasi dengan pengadaan/pembelian mesin antrian mediasi elektronik, sehingga pihak cukup menunggu diluar ruang mediasi dan masuk hanya ketika namanya dipanggil secara elektronik oleh mediator. Memakai alat yang lebih sederhana juga bisa dilakukan misalnya dengan mik/pengeras suara. Ini juga untuk mengantisipasi pihak yang menunggu jauh dari ruang mediasi agar bisa mendengar panggilan karena ruang tunggu khusus mediasi belum ada. Berkas antrian mediasi cukup petugas administrasi yang mengatur. Petugas administrasi selain bertanggungjawab atas ketersediaan formulir-formulir mediasi juga membantu mediator untuk kelancaran pelaksanaan mediasi.
8. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lagi untuk menghasilkan kesepakatan yang baru antara pimpinan Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dengan mediator nonhakim untuk membahas biaya bagi mediator nonhakim. Pembahasan tentang biaya untuk mediator nonhakim yang memadai dan wajar yang meliputi uang transpot dan uang jasa, tanpa memberatkan para pihak berperkara.